

PT TUNAS RIDEAN Tbk
("Perseroan")
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 di Hotel Mercure Gatot Subroto, Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta Selatan 12170 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") PT Tunas Ridean Tbk yang (selanjutnya disebut "Perseroan").

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul 14.06 WIB.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No.054/TR-H/V/2021 tanggal 4 Mei 2021.
2. Melakukan pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengiklankan pengumuman pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 11 Mei 2021.
3. Mengiklankan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 27 Mei 2021.

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat.

Berdasarkan daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 5.210.466.754 saham atau sama dengan 93,38% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.580.000.000 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. Oleh karena kuorum telah terpenuhi maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini.

Dalam Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut

Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat terdiri dari :

Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: DR Arie Setiabudi Soesilo Msc
Komisaris Independen	: Sarastri Baskoro
Komisaris	: Hong Anton Leoman

Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat terdiri dari:

Direktur Utama	: Rico Adisurja Setiawan
Direktur	: Nugraha Indra Permadi
Direktur	: Max Sunarcia

Direktur
Direktur

: Tenny Febyana Halim
: Tan Fony Salim

Bapak Anton Setiawan dan Bapak Chan Tze Choong Eric selaku Komisaris Utama Perseroan dan Komisaris Perseroan turut bergabung secara elektronik melalui Zoom

Sesuai dengan Panggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penentuan honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium Akuntan Publik.
5. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris.
6. Pengangkatan kembali Direksi dan Perubahan Direksi

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Pada seluruh Mata Acara Rapat tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan kartu suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

• **Untuk Mata Acara Rapat Pertama :**

- Suara Yang Hadir : 5.210.466.754 saham
- Suara tidak setuju : 301.200 saham
- Suara Abstain : 1.040.200 saham
- Total Suara Setuju : 5.209.125.354 saham

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ke-1 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tertera/dinyatakan pada Laporan Auditor Independen tertanggal 26 Februari 2021 nomor: 00184/2.1025/AU.1/05/0230-3/1/II/2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
2. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Perseroan.

- **Untuk Mata Acara Rapat Kedua** :
 - Suara Yang Hadir : 5.210.466.754 saham
 - Suara tidak setuju : 100 saham
 - Suara Abstain : 0 saham
 - Total Suara Setuju : 5.210.466.654 saham

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ke-2 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan keuntungan bersih tahun buku 2020 sebagai berikut :

1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyisihkan dana sebesar 1% dari laba bersih atau sebesar Rp427.990.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).
2. Sejumlah Rp.39.060.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar enam puluh juta Rupiah) akan dibayarkan sebagai dividen final tunai untuk dibagikan kepada 5.580.000.000 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp7,- (tujuh Rupiah) per saham.
3. Sisa laba bersih tahun 2020 adalah sebesar Rp3.311.010.000,- (tiga miliar tiga ratus sebelas juta sepuluh ribu Rupiah) akan dibukukan sebagai sisa laba Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan melalui situs web Perseroan, Situs Web penyedia E-RUPS, Situs Web Bursa Efek. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

- **Untuk Mata Acara Rapat Ketiga** :
 - Suara Yang Hadir : 5.210.466.754 saham
 - Suara tidak setuju : 100 saham
 - Suara Abstain : 0 saham
 - Total Suara Setuju : 5.210.466.654 saham

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ke-3 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

1. Menyetujui remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah maksimum sebesar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) termasuk seluruh pajak, tunjangan dan insentif.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

- **Untuk Mata Acara Rapat Keempat** :
- Suara Yang Hadir : 5.210.466.754 saham
- Suara tidak setuju : 493.500 saham
- Suara Abstain : 0 saham
- Total Suara Setuju : 5.209.973.254 saham

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ke-4 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan mengangkat Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;
5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik

- **Untuk Mata Acara Rapat Kelima** :
- Suara Yang Hadir : 5.210.466.754 saham
- Suara tidak setuju : 50.100.800 saham
- Suara Abstain : 0 saham
- Total Suara Setuju : 5.160.365.954 saham

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ke-5 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun. sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-4 dengan susunan sebagai berikut.

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama	: Anton Setiawan
Wakil Komisaris Utama Independen	: DR Arie Setiabudhi Soesilo MSc
Komisaris Independen	: Sarastri Baskoro
Komisaris	: Chan Tze Choong Eric
Komisaris	: Hong Anton Leoman

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai Pengangkatan Kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• **Untuk Mata Acara Rapat Keenam** :

- Suara Yang Hadir : 5.210.466.754 saham
- Suara tidak setuju : 493.500 saham
- Suara Abstain : 0 saham
- Total Suara Setuju : 5.209.973.254 saham

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ke-6 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun. sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 dengan susunan sebagai berikut.

DIREKSI:

- Direktur Utama : Rico Adisurja Setiawan
- Direktur : Nugraha Indra Permadi
- Direktur : Tenny Febyana Halim
- Direktur : Max Sunarcia
- Direktur : Tan Fony Salim

2. Menerima pengunduran diri Ibu Tan Fony Salim efektif pada tanggal 30 Juni 2021 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Ibu Tan Fony Salim sebagai anggota Direksi Perseroan, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan beliau sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu sampai dengan 30 Juni 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan Ibu Ester Tanudjaja terhitung efektif sejak 1 Juli 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan efektif per tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

- Direktur Utama : Rico Adisurja Setiawan
- Direktur : Nugraha Indra Permadi
- Direktur : Tenny Febyana Halim
- Direktur : Max Sunarcia
- Direktur : Ester Tanudjaja

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai Pengangkatan Kembali serta perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 14.57 WIB

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Diatur Sebagai Berikut:

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Rapat Mata Acara Rapat Ke-2 sebagaimana tersebut diatas Pembayaran Dividen final tunai akan dilakukan pada **14 Juli 2020** sebesar Rp 7 (tujuh Rupiah) setiap saham kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 Juni 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	28 Juni 2021 30 Juni 2021
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	29 Juni 2021 1 Juli 2021
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	30 Juni 2021
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	14 Juli 2021

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Juli 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya
- 3.a. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah memberikan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 30 Juni kepada :

Biro Administrasi Efek, PT DATINDO ENTRYCOM
Jalan Hayam Wuruk No. 28 , Jakarta 10120
Telp : 021 – 350 8077 (Hunting) Fax : 021 – 3508078

- b. Bagi para pemegang saham yang belum memberikan nama bank dan nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengambil cek atas nama di kantor Perseroan (Up., Corporate Secretary), Gedung Tunas Toyota Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 7 Jakarta 12740, yang dapat diuangkan di semua cabang Bank Central Asia (BCA). Pengambilan cek atas nama tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mulai tanggal 14 Juli 2021 .
4. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat **Jalan Hayam Wuruk No. 28 , Jakarta 10120** paling lambat 14 Juli 2021 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, tanpa pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100 % dari tarif normal.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 1 September 2021.
8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut

Jakarta, 21 Juni 2021
PT TUNAS RIDEAN Tbk
Direksi Perseroan